



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 36 SERI F NOMOR 653**

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Acaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) yang menetapkan perubahan jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu ditetapkan perubahan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir Tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 63 Tahun 2019 Seri A Nomor 52);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Acaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 5 Seri F Nomor 623) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pagu Dana Desa dibagi secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar untuk masing-masing daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan besaran Dana Desa setiap desa terhadap Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berdasarkan penyesuaian rincian Dana Desa setiap desa sebesar Rp. 651.999.000,- (enam

ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.

- (3) Selisih Dana Desa sebelum perubahan dan setelah perubahan dianggarkan dalam Perubahan APBDesa.
- (4) Selisih Dana Desa sebelum perubahan dan setelah perubahan digunakan untuk biaya pelaksanaan Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Tak Terduga.
- (5) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Pemerintah Desa menyampaikan syarat penyaluran dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa Tahun Anggaran 2020).
- b. Tahap II tanpa persyaratan.
- c. Tahap III Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya, laporan penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

3. Pasal 12 ditambah 7 (tujuh) ayat sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - A. Bidang Pembangunan Desa
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;

- 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (*buoy*);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) jalan poros Desa;
 - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Desa;
 - 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Desa; dan
 - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;

- 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI (*Holistik Integratif*);
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;

- 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;
 - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) mesin penetas telur;
 - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
 - 14) embung Desa;

- 15) gudang pendingin (*cold storage*);
 - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - 19) keramba jaring apung;
 - 20) keranjang ikan;
 - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - 22) alat produksi es;
 - 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - 24) tempat penjemuran ikan; dan
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebel;
 - 6) mesin *packaging* kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko online;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) pergola;
 - 3) gazebo;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (*homestay*);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (*viewing deck*);
 - 12) gapura identitas;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) *tracking* wisata;
 - 19) peralatan wisata *snorkeling* dan *diving*;
 - 20) papan interpretasi;
 - 21) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 - 23) *internet corner*, dan
 - 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;

- 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) pengelolaan air bersih;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es;
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan hutan desa;
 - 10) penanaman pohon; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan

- 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- 1) pelatihan pengelolaan air minum;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;

18) kampanye .../

- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 - 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 - 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);

2) penyelenggaraan .../

- 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
- 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
- 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;

- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 - 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 - 27) pelatihan konservasi sumberdaya pantai; dan
 - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;

- 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) sistem informasi Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi;
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);

- 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan;
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;

- 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan (tracking, jelajah dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan pohon dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;

 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi, pengembangan sarana komunikasi dan pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;

- 5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi huta desa;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial antara lain:

a. mendorong/

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rebug *stunting* di Desa;
 - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

- 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;

- 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
- 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
- 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
- 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

- 1) pemantauan berbasis komunitas;
- 2) audit berbasis komunitas;
- 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
- 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.

(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

(4) Penggunaan Dana Desa sebelum perubahan dan setelah perubahan secara khusus diprioritaskan untuk biaya pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, nonalam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

(5) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar meliputi:

- a. Pandemi *Corona Virus Disiase 2019*
- b. Pandemi flu burung
- c. Wabah penyakit *Cholera* dan/atau
- d. Penyakit menyular lainnya.

- (6) Penanganan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (8) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.
- (9) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Mekanisme Penanganan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 36 SERI F NOMOR 653

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 33 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 JULI 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR
3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KODE	REKAMATAN/DESA	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					SELISIH SEBELUM DAN SEUDAH PERUBAHAN
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINEKJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL (8)=(4)+(5)+(6)+(7)	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINEKJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL (13)=(9)+(10)+(11)+(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(8)-(13)
	012	SIMAMINDO											
1	001	TOMOK	662,806,000	-	-	91,042,000	753,848,000	651,999,000	-	-	91,042,000	743,041,000	10,807,000
2	002	SIHUSAPI	662,806,000	-	-	96,420,000	759,226,000	651,999,000	-	-	96,420,000	748,419,000	10,807,000
3	003	MADUMA	662,806,000	-	-	121,735,000	784,541,000	651,999,000	-	-	121,735,000	773,734,000	10,807,000
4	004	DOSROHA	662,806,000	-	144,096,000	106,330,000	913,232,000	651,999,000	-	144,096,000	106,330,000	902,425,000	10,807,000
5	005	AMBARITA	662,806,000	-	-	66,553,000	729,359,000	651,999,000	-	-	66,553,000	718,552,000	10,807,000
6	006	MARTOBA	662,806,000	-	-	100,662,000	763,468,000	651,999,000	-	-	100,662,000	752,661,000	10,807,000
7	007	GAROGA	662,806,000	-	144,096,000	85,527,000	892,429,000	651,999,000	-	144,096,000	85,527,000	881,622,000	10,807,000
8	008	SIMANINDO SANGKAL	662,806,000	-	-	89,534,000	752,340,000	651,999,000	-	-	89,534,000	741,533,000	10,807,000
9	009	CINTA DAME	662,806,000	-	-	103,676,000	766,482,000	651,999,000	-	-	103,676,000	755,675,000	10,807,000
10	010	HUTAGINJANG	662,806,000	-	-	94,006,000	756,812,000	651,999,000	-	-	94,006,000	746,005,000	10,807,000
11	011	PARDOMUAN	662,806,000	-	-	211,934,000	874,740,000	651,999,000	-	-	211,934,000	863,933,000	10,807,000
12	012	PARMONGAN	662,806,000	-	-	228,185,000	890,991,000	651,999,000	-	-	228,185,000	880,184,000	10,807,000
13	013	PARBALOHAN	662,806,000	-	-	203,510,000	866,316,000	651,999,000	-	-	203,510,000	855,509,000	10,807,000
14	014	TANJUNGAN	662,806,000	-	-	104,690,000	767,496,000	651,999,000	-	-	104,690,000	756,689,000	10,807,000
15	015	SIMARMATA	662,806,000	-	-	67,783,000	730,589,000	651,999,000	-	-	67,783,000	719,782,000	10,807,000
16	017	TOMOK PIRSAORAN	662,806,000	-	-	324,777,000	987,583,000	651,999,000	-	-	324,777,000	976,776,000	10,807,000
17	018	MARLUHA	662,806,000	-	144,096,000	78,569,000	885,471,000	651,999,000	-	144,096,000	78,569,000	874,664,000	10,807,000
18	019	SIMANINDO	662,806,000	-	-	75,947,000	738,753,000	651,999,000	-	-	75,947,000	727,946,000	10,807,000
19	020	UNJUR	662,806,000	-	-	159,383,000	822,189,000	651,999,000	-	-	159,383,000	811,382,000	10,807,000
20	021	SILILAGAN PINDARAYA	662,806,000	-	-	168,335,000	831,141,000	651,999,000	-	-	168,335,000	820,334,000	10,807,000
		JUMLAH	13,256,120,000	-	431,288,000	2,578,598,000	16,267,006,000	13,039,980,000	-	432,288,000	2,578,598,000	16,080,866,000	216,140,000
	022	ONIAN RUNGGU											
21	001	PAKPAHAN	662,806,000	-	-	74,279,000	737,085,000	651,999,000	-	-	74,279,000	726,278,000	10,807,000
22	002	HUTA HOTOANG	662,806,000	-	-	81,762,000	744,568,000	651,999,000	-	-	81,762,000	733,761,000	10,807,000
23	003	SITINJAK	662,806,000	-	-	83,233,000	746,039,000	651,999,000	-	-	83,233,000	735,232,000	10,807,000
24	004	PARDOMUAN	662,806,000	-	-	88,484,000	751,290,000	651,999,000	-	-	88,484,000	740,483,000	10,807,000
25	005	TAMBUN SUNGKEAN	662,806,000	-	-	71,751,000	734,557,000	651,999,000	-	-	71,751,000	723,750,000	10,807,000
26	006	RINA BOLAK	662,806,000	-	-	86,431,000	749,237,000	651,999,000	-	-	86,431,000	738,430,000	10,807,000

NO	KODE	REKAMATAN/DESA	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					SELISIH SEBELUM DAN SEUDAH PERUBAHAN
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL	
66	004	DOLOK RUKA	662,806,000	-	-	90,778,000	753,584,000	651,999,000	-	-	90,778,000	742,777,000	10,807,000
67	006	SAMPUR TOBA	662,806,000	-	-	87,748,000	750,554,000	651,999,000	-	-	87,748,000	739,747,000	10,807,000
68	007	SIPARMAHAN	662,806,000	-	-	107,149,000	769,955,000	651,999,000	-	-	107,149,000	750,148,000	10,807,000
69	008	TURPUK LIMBONG	662,806,000	-	-	210,863,000	873,669,000	651,999,000	-	-	210,863,000	862,862,000	10,807,000
70	009	TURPUK SAGALA	662,806,000	-	-	260,053,000	922,859,000	651,999,000	-	-	260,053,000	912,052,000	10,807,000
71	010	TURPUK MALAU	662,806,000	-	-	73,446,000	736,252,000	651,999,000	-	-	73,446,000	725,445,000	10,807,000
72	011	TURPUK SIHOTANG	662,806,000	-	-	265,791,000	928,597,000	651,999,000	-	-	265,791,000	917,790,000	10,807,000
73	012	JANJI MARTAHAN	662,806,000	-	-	77,134,000	739,940,000	651,999,000	-	-	77,134,000	729,133,000	10,807,000
74	014	HUTGALUNG	662,806,000	-	-	641,137,000	1,303,943,000	651,999,000	-	-	641,137,000	1,295,136,000	10,807,000
75	015	HARIARA PINTU	662,806,000	-	-	446,177,000	1,108,983,000	651,999,000	-	-	446,177,000	1,098,176,000	10,807,000
		JUMLAH	8,616,478,000	181,634,000	-	3,286,883,000	12,084,995,000	8,475,987,000	181,634,000	3,286,883,000	11,944,504,000	140,491,000	
		SIANGUR MULA MULA											
76	001	HUTA GINJANG	662,806,000	-	-	112,632,000	775,438,000	651,999,000	-	-	112,632,000	764,631,000	10,807,000
77	002	SINGKAM	662,806,000	-	-	276,501,000	939,307,000	651,999,000	-	-	276,501,000	928,500,000	10,807,000
78	003	HASINGJAN	662,806,000	-	-	103,512,000	766,318,000	651,999,000	-	-	103,512,000	755,511,000	10,807,000
79	004	AEK SIPTUDAI	662,806,000	-	-	58,941,000	721,747,000	651,999,000	-	-	58,941,000	710,940,000	10,807,000
80	005	HUTA GURGUR	662,806,000	-	-	104,651,000	767,457,000	651,999,000	-	-	104,651,000	756,650,000	10,807,000
81	006	SIANGUR MULA MULA	662,806,000	-	-	321,749,000	1,128,651,000	651,999,000	-	-	321,749,000	1,117,844,000	10,807,000
82	007	BOHO	662,806,000	-	-	107,106,000	769,912,000	651,999,000	-	-	107,106,000	759,105,000	10,807,000
83	008	SIBORO	662,806,000	-	-	87,267,000	750,073,000	651,999,000	-	-	87,267,000	739,266,000	10,807,000
84	009	SARIMARHIT	662,806,000	-	-	94,365,000	757,171,000	651,999,000	-	-	94,365,000	746,364,000	10,807,000
85	010	GINOLAT	662,806,000	-	-	355,419,000	1,162,321,000	651,999,000	-	-	355,419,000	1,151,514,000	10,807,000
86	011	BONAN DOLOK	662,806,000	-	-	86,624,000	749,430,000	651,999,000	-	-	86,624,000	738,623,000	10,807,000
87	012	HABEHAHAN MABURAHAN	662,806,000	-	-	66,351,000	729,157,000	651,999,000	-	-	66,351,000	718,350,000	10,807,000
		JUMLAH	7,953,672,000	-	284,192,000	1,775,118,000	10,016,982,000	7,823,988,000	284,192,000	1,775,118,000	9,887,298,000	129,684,000	
		RONGGUR NIHUTA											
88	001	SALAN TOBA	662,806,000	-	-	64,220,000	727,026,000	651,999,000	-	-	64,220,000	716,219,000	10,807,000
89	002	LINTONG NIHUTA	662,806,000	-	-	96,079,000	758,885,000	651,999,000	-	-	96,079,000	748,078,000	10,807,000
90	003	SALAN TONGA TONGA	662,806,000	-	-	392,487,000	1,199,389,000	651,999,000	-	-	392,487,000	1,188,582,000	10,807,000
91	004	RONGGUR DOLOK	662,806,000	-	-	426,046,000	1,088,852,000	651,999,000	-	-	426,046,000	1,078,045,000	10,807,000
92	005	SABUNGAN NIHUTA	662,806,000	-	-	153,561,000	816,367,000	651,999,000	-	-	153,561,000	805,560,000	10,807,000
93	006	SABUNGAN NIHUTA	662,806,000	-	-	98,224,000	761,030,000	651,999,000	-	-	98,224,000	750,223,000	10,807,000
94	007	PARDUAN	662,806,000	-	-	93,189,000	755,995,000	651,999,000	-	-	93,189,000	745,188,000	10,807,000
95	008	SIJAMBUR	662,806,000	-	-	96,860,000	759,666,000	651,999,000	-	-	96,860,000	748,859,000	10,807,000
		JUMLAH	5,302,448,000	-	144,096,000	1,420,666,000	6,867,210,000	5,215,992,000	144,096,000	1,420,666,000	6,780,754,000	86,456,000	
		PAIGURURAN											
96	001	LUMBAN SUHI SUHI DOLOK	662,806,000	-	-	93,520,000	756,326,000	651,999,000	-	-	93,520,000	745,519,000	10,807,000
97	002	LUMBAN SUHI SUHI TORUAN	662,806,000	-	-	85,887,000	748,693,000	651,999,000	-	-	85,887,000	737,886,000	10,807,000
98	003	PARBABA DOLOK	662,806,000	-	-	125,328,000	788,134,000	651,999,000	-	-	125,328,000	777,327,000	10,807,000
99	004	HUTA TINGGI	662,806,000	-	-	578,901,000	1,385,803,000	651,999,000	-	-	578,901,000	1,374,996,000	10,807,000
100	005	PARHORASAN	662,806,000	-	-	104,561,000	767,367,000	651,999,000	-	-	104,561,000	756,560,000	10,807,000
101	006	PARDONUAN NAULI	662,806,000	-	-	82,797,000	745,603,000	651,999,000	-	-	82,797,000	734,796,000	10,807,000
102	007	PARSAORAN I	662,806,000	-	-	273,786,000	936,592,000	651,999,000	-	-	273,786,000	925,785,000	10,807,000
103	008	RAMIATE	662,806,000	-	-	101,488,000	764,294,000	651,999,000	-	-	101,488,000	753,487,000	10,807,000
104	009	HUTA BOJON	662,806,000	-	-	342,822,000	1,005,628,000	651,999,000	-	-	342,822,000	994,821,000	10,807,000

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					SELISIH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL	
27	007	ONAN RINGGU	662,806,000	-	-	408,994,000	1,071,800,000	651,999,000	-	-	408,994,000	1,060,993,000	10,807,000
28	008	SITAMANG	662,806,000	-	-	68,008,000	730,814,000	651,999,000	-	-	68,008,000	720,007,000	10,807,000
29	009	JANJI MATOGU	662,806,000	-	-	77,514,000	740,320,000	651,999,000	-	-	77,514,000	729,513,000	10,807,000
30	010	SILIMA LOMBU	662,806,000	-	-	136,916,000	799,722,000	651,999,000	-	-	136,916,000	788,915,000	10,807,000
31	011	SIPRA	662,806,000	-	-	118,697,000	781,503,000	651,999,000	-	-	118,697,000	770,696,000	10,807,000
32	012	HARIAN	662,806,000	-	-	88,324,000	895,226,000	651,999,000	-	-	88,324,000	884,419,000	10,807,000
		JUMLAH	7,953,672,000	-	-	1,384,393,000	9,482,161,000	7,823,988,000	-	-	1,444,096,000	9,352,477,000	129,684,000
		MAIRGGOLAN											
33	001	PANGALOAN	662,806,000	-	-	103,632,000	766,438,000	651,999,000	-	-	103,632,000	755,631,000	10,807,000
34	002	HUTARHIT	662,806,000	-	-	121,652,000	784,458,000	651,999,000	-	-	121,652,000	773,651,000	10,807,000
35	003	SINAGA UJUK PANDIANGAN	662,806,000	-	-	678,396,000	1,522,336,000	651,999,000	-	-	678,396,000	1,512,029,000	10,807,000
36	004	TOGUAN GALUNG	662,806,000	-	-	118,072,000	780,878,000	651,999,000	-	-	118,072,000	770,071,000	10,807,000
37	005	PANANGGANGAN	662,806,000	-	-	170,329,000	833,135,000	651,999,000	-	-	170,329,000	822,328,000	10,807,000
38	006	PASARAN PARSORAN	662,806,000	-	-	75,884,000	738,690,000	651,999,000	-	-	75,884,000	727,883,000	10,807,000
39	007	SIPINGAN LUMBAN SIANTAR	662,806,000	-	-	338,549,000	1,001,355,000	651,999,000	-	-	338,549,000	990,548,000	10,807,000
40	008	SIBONOR OMPU RATUS	662,806,000	-	-	394,724,000	1,239,164,000	651,999,000	-	-	394,724,000	1,228,357,000	10,807,000
41	009	NAINGGOLAN	662,806,000	-	-	525,213,000	1,188,019,000	651,999,000	-	-	525,213,000	1,177,212,000	10,807,000
42	010	PASARAN I	662,806,000	-	-	57,885,000	720,691,000	651,999,000	-	-	57,885,000	709,884,000	10,807,000
43	013	PANANGGANGAN II	662,806,000	-	-	217,317,000	880,123,000	651,999,000	-	-	217,317,000	869,316,000	10,807,000
44	014	SIPINGAN	662,806,000	-	-	265,674,000	928,480,000	651,999,000	-	-	265,674,000	917,673,000	10,807,000
45	015	JANJI MARAPOT	662,806,000	-	-	84,831,000	747,637,000	651,999,000	-	-	84,831,000	736,830,000	10,807,000
		JUMLAH	8,616,478,000	-	-	3,152,158,000	12,131,904,000	8,475,987,000	-	-	3,633,268,000	11,991,413,000	140,491,000
		PALUPI											
46	001	SUHUTINHUTA PARDOMUAN	662,806,000	-	-	61,897,000	724,703,000	651,999,000	-	-	61,897,000	713,896,000	10,807,000
47	002	GORAT PALLOMBUAN	662,806,000	-	-	74,582,000	737,388,000	651,999,000	-	-	74,582,000	726,581,000	10,807,000
48	003	URAT II	662,806,000	-	-	92,084,000	754,890,000	651,999,000	-	-	92,084,000	744,083,000	10,807,000
49	004	PALUPI	662,806,000	-	-	77,189,000	739,995,000	651,999,000	-	-	77,189,000	729,188,000	10,807,000
50	005	PARDOMUAN NAULI	662,806,000	-	-	120,738,000	783,344,000	651,999,000	-	-	120,738,000	772,737,000	10,807,000
51	006	HATOGUAN	662,806,000	-	-	104,732,000	767,538,000	651,999,000	-	-	104,732,000	756,731,000	10,807,000
52	007	SIMBOLON PURBA	662,806,000	-	-	116,994,000	779,800,000	651,999,000	-	-	116,994,000	768,993,000	10,807,000
53	008	SIGAOL SIMBOLON	662,806,000	-	-	72,134,000	734,940,000	651,999,000	-	-	72,134,000	724,133,000	10,807,000
54	009	URAT TIMOTR	662,806,000	-	-	67,254,000	730,060,000	651,999,000	-	-	67,254,000	719,253,000	10,807,000
55	010	SAOR NAULI HATOGUAN	662,806,000	-	-	99,667,000	762,473,000	651,999,000	-	-	99,667,000	751,666,000	10,807,000
56	011	PARSORAN URAT	662,806,000	-	-	79,113,000	741,919,000	651,999,000	-	-	79,113,000	731,112,000	10,807,000
57	012	HUTAGNANG	662,806,000	-	-	376,001,000	1,220,441,000	651,999,000	-	-	376,001,000	1,209,634,000	10,807,000
58	014	SIGAOL MAREBUN	662,806,000	-	-	87,449,000	750,255,000	651,999,000	-	-	87,449,000	739,448,000	10,807,000
59	018	HUTADAME	662,806,000	-	-	243,110,000	905,916,000	651,999,000	-	-	243,110,000	895,109,000	10,807,000
60	019	PALLOMBUAN	662,806,000	-	-	51,356,000	714,162,000	651,999,000	-	-	51,356,000	703,355,000	10,807,000
61	020	PAMUTARAN	662,806,000	-	-	100,539,000	763,345,000	651,999,000	-	-	100,539,000	752,538,000	10,807,000
62	021	SIDDEAR	662,806,000	-	-	83,206,000	890,108,000	651,999,000	-	-	83,206,000	879,301,000	10,807,000
		JUMLAH	11,267,702,000	-	-	1,908,045,000	13,801,477,000	11,083,983,000	-	-	2,717,494,000	13,317,758,000	183,719,000
		HARIAN											
63	001	SOSOR DOLOK	662,806,000	-	-	82,694,000	745,500,000	651,999,000	-	-	82,694,000	734,693,000	10,807,000
64	002	PARTUNGKONAGNANG	662,806,000	-	-	488,319,000	1,151,125,000	651,999,000	-	-	488,319,000	1,140,318,000	10,807,000
65	003	HARIARA POHAN	662,806,000	-	-	181,634,000	1,300,034,000	651,999,000	-	-	181,634,000	1,289,227,000	10,807,000

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					SELISIH SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL	
105	010	PANAMPANGAN	662,806,000	-	-	291,752,000	954,558,000	651,999,000	-	-	291,752,000	943,751,000	10,807,000
106	011	PARDUCUL	662,806,000	-	-	58,710,000	721,516,000	651,999,000	-	-	58,710,000	710,709,000	10,807,000
107	012	HUTA NAMORA	662,806,000	-	-	107,584,000	770,390,000	651,999,000	-	-	107,584,000	759,583,000	10,807,000
108	013	PARLONDUT	662,806,000	-	-	62,812,000	725,618,000	651,999,000	-	-	62,812,000	714,811,000	10,807,000
109	014	TANJUNG BUNGA	662,806,000	-	-	78,715,000	741,521,000	651,999,000	-	-	78,715,000	730,714,000	10,807,000
110	015	PARMONGAN	662,806,000	-	-	84,723,000	747,529,000	651,999,000	-	-	84,723,000	736,722,000	10,807,000
111	016	SAT NIHTA	662,806,000	-	-	60,174,000	722,980,000	651,999,000	-	-	60,174,000	712,173,000	10,807,000
112	017	SITUNGKIR	662,806,000	-	-	53,671,000	716,477,000	651,999,000	-	-	53,671,000	705,670,000	10,807,000
113	018	SIANTING-ANTING	662,806,000	-	-	420,543,000	1,083,349,000	651,999,000	-	-	420,543,000	1,072,542,000	10,807,000
114	019	SILANGUAN	662,806,000	-	-	232,385,000	895,191,000	651,999,000	-	-	232,385,000	884,384,000	10,807,000
115	020	LUMBAN PINGGOL	662,806,000	-	-	300,503,000	1,107,405,000	651,999,000	-	-	300,503,000	1,096,598,000	10,807,000
116	021	PARDOMUAN I	662,806,000	-	-	105,083,000	911,985,000	651,999,000	-	-	105,083,000	901,178,000	10,807,000
117	022	SITOLU HUTA	662,806,000	-	-	323,633,000	986,439,000	651,999,000	-	-	323,633,000	975,632,000	10,807,000
118	023	SINABULAN	662,806,000	-	-	53,252,000	716,058,000	651,999,000	-	-	53,252,000	705,251,000	10,807,000
119	024	AEK NAULI	662,806,000	-	-	87,452,000	750,258,000	651,999,000	-	-	87,452,000	739,451,000	10,807,000
120	025	SIOPAT SOSOR	662,806,000	-	-	245,140,000	907,946,000	651,999,000	-	-	245,140,000	897,139,000	10,807,000
		JUMLAH	16,570,150,000	-	-	4,355,222,000	21,357,660,000	16,299,975,000	-	-	4,355,222,000	21,087,485,000	270,175,000
		ENTOTIO											
121	001	HOLBUNG-	662,806,000	181,634,000	-	661,194,000	1,505,634,000	651,999,000	181,634,000	-	661,194,000	1,494,827,000	10,807,000
122	002	JANJI RAJA	662,806,000	-	144,096,000	72,108,000	879,010,000	651,999,000	-	144,096,000	868,203,000	10,807,000	
123	003	SABULAN	662,806,000	-	-	63,144,000	725,950,000	651,999,000	-	-	715,143,000	10,807,000	
124	004	BUNTU MAULI	662,806,000	181,634,000	-	475,958,000	1,320,398,000	651,999,000	181,634,000	-	1,309,591,000	10,807,000	
125	005	TAMBA DOLOK	662,806,000	-	-	89,344,000	752,150,000	651,999,000	-	-	741,343,000	10,807,000	
126	006	CINTA MAJU	662,806,000	-	-	95,362,000	758,168,000	651,999,000	-	-	747,361,000	10,807,000	
127	007	PARSORAN	662,806,000	-	-	106,999,000	769,805,000	651,999,000	-	-	758,998,000	10,807,000	
128	008	JANJIMARA	662,806,000	-	144,096,000	85,632,000	892,534,000	651,999,000	144,096,000	-	881,727,000	10,807,000	
		JUMLAH	5,302,448,000	363,268,000	288,192,000	1,649,741,000	7,603,649,000	5,215,992,000	363,268,000	288,192,000	7,517,193,000	86,456,000	
		TOTAL	184,839,168,000	1,089,804,000	1,873,248,000	21,510,824,000	109,313,044,000	83,455,872,000	1,089,804,000	1,873,248,000	21,510,824,000	107,929,748,000	1,383,296,000

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangguruan
pada tanggal 30 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 33SERI F NOMOR 653

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 33 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JULI 2020

**TENTANG :PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIANDANPENETAPANRINCIAN DANA
DESA SETIAPDESAKABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2020**

I. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, menurunkan angka *stunting* dan menghadapi bencana non alam yang berupa pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dalam menghadapi bencana non alam yang berupa pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

a. Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua :KepalaDesa

Wakil :Ketua Badan PermusyawaratanDesa (BPD)

Anggota :

- 1) PerangkatDesa
- 2) Anggota BPD
- 3) Kepala dusun atau yang setara;
- 4) Pendamping Lokal Desa;
- 5) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- 6) Pendamping Desa Sehat;
- 7) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- 8) Bidan Desa;
- 9) Tokoh Agama;
- 10) Tokoh Adat;
- 11) Tokoh Masyarakat;
- 12) Karang Taruna;
- 13) PKK; dan
- 14) Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra :

- 1) Babinkamtibmas;
- 2) Babinsa; dan
- 3) PendampingDesa.

2. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease (COVID-19)* baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.

- 4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
 - 5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.
- f. Penanggungjawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana non alam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemic seperti *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam sebagai berikut:

1. Kegiatan Tanggap Darurat:

- a. Keadaan Bencana
 - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri; dan
 - 2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.
- b. Keadaan Darurat
 - 1) Menyediakan MCK komunals ederhana;
 - 2) Pelayanan kesehatan;
 - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban; dan
 - 4) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obatn yamuk, obat analgesik, obatdiare, oralit, dan lain-lain.
- c. Keadaan Mendesak
 - 1) Memberikan pertolongan pertama memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
 - 2) Penyediaan penampungan sementara (Pospengungsian/Shelter) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
 - 3) Penyediaan dapur umum Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencanaalam.
 - 4) Penyediaan MCK daruratmenyediakanlokasi MCK darurat.

- 4) Penduduk miskin yang luput dari pendataan dan/atau penduduk miskin yang mata pencahariannya di bawah UMK Kabupaten Samosir.
- b. Mekanisme Pendataan
- 1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
 - 2) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
 - 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - 5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
- 1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa . 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tigapuluh persen) dari jumlah Dana Desa;
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
 - d) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
 - 2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
 - 3) Penyaluran yang dilaksanakan dengan metode non tunai harus bekerjasama dengan Bank penyalur/pemegang rekening Dana Desa sedangkan penyaluran secara tunai dilaksanakan pemerintah desa setelah mendapat rekomendasi penarikan dana dari Camat.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
- 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
 - 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
 - 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);

- b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
 - c. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 - d. Melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum.
 - e. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
 - f. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
 - g. Melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - 1) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - 2) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
 - 3) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - 4) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
 - h. Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam).
 - i. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan masa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
3. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19):
- a. Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - b. Penyiapan ruang isolasi di Desa.
 - c. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri.
 - d. Membantu menyiapkan logistic kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 - e. Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
 - f. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)
- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan non tunai antara lain:
 - 1) Kehilangan mata pencaharian;
 - 2) Belum terdata (exclusion error); dan
 - 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
- 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) Pengamanan Lokasi/menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
- 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 20 juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 36 SERI F NOMOR 653